



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.604, 2010

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.
Pengangkatan. Pemberhentian. Asisten Ombudsman.
Prosedur.

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ASISTEN OMBUDSMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, perlu diatur mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas dan tanggung jawab Asisten Ombudsman;
- b. bahwa Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman, perlu disesuaikan dengan pengembangan tugas dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat,

Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Ombudsman tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman;

- Mengingat :
- a. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 - b. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ASISTEN OMBUDSMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ombudsman ini yang dimaksud dengan :

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Asisten Ombudsman adalah pegawai fungsional dan/atau pejabat struktural yang diangkat dan diberhentikan Ketua Ombudsman untuk membantu Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 2

Untuk dapat diangkat menjadi Asisten Ombudsman, seseorang harus memenuhi syarat :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berusia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- c. pendidikan paling rendah sarjana atau yang sederajat;
- d. jujur dan berintegritas;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- g. bersedia tidak merangkap dalam jabatan negeri, anggota partai politik, advokat serta profesi lainnya; dan
- h. lolos seleksi, masa percobaan, dan orientasi Calon Asisten Ombudsman.

Pasal 3

- (1) Bakal Calon Asisten Ombudsman harus menjalani proses seleksi yang meliputi seleksi administrasi dan substansi melalui ujian tertulis dan wawancara.
- (2) Untuk melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk panitia seleksi yang ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.

Pasal 4

Ketua Ombudsman menetapkan bakal Calon Asisten Ombudsman menjadi Calon Asisten Ombudsman.

Pasal 5

- (1) Bakal Calon Asisten Ombudsman yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mengikuti masa percobaan dan orientasi sebagai Calon Asisten Ombudsman selama 1 (satu) tahun.
- (2) Calon Asisten yang telah mengikuti masa percobaan dan orientasi dapat diangkat sebagai Asisten Ombudsman dengan Keputusan Ketua Ombudsman setelah mendapat persetujuan Rapat Anggota Ombudsman.

Pasal 6

- (1) Masa percobaan dan orientasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan materi pembekalan yang meliputi :
 - a. pengetahuan dasar tentang Ombudsman;
 - b. peranan Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia;
 - c. pemahaman tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - d. pengetahuan tentang pelayanan publik;
 - e. pemahaman tentang ruang lingkup pelayanan publik; dan
 - f. materi pendukung lainnya.
- (2) Materi pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk modul atau pedoman yang ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.

Pasal 7

Berdasarkan evaluasi pada masa percobaan dan orientasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Asisten Ombudsman dapat ditempatkan pada bidang-bidang sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat.

Pasal 8

- (1) Sebelum diangkat menjadi Asisten Ombudsman, Asisten Ombudsman harus mengangkat sumpah menurut agama atau mengucapkan janji di hadapan Ketua Ombudsman.
- (2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

“ Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya, untuk diangkat menjadi Asisten Ombudsman, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;

bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas Asisten Ombudsman yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Ombudsman Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara, Pemerintah, dan Ombudsman Republik Indonesia”

Pasal 9

- (1) Ketua Ombudsman menempatkan Asisten Ombudsman berdasarkan penjenjangan jabatan Asisten Ombudsman.
- (2) Penjenjangan Jabatan Asisten Ombudsman sebagai berikut :
 - a. Asisten Pratama;
 - b. Asisten Muda;
 - c. Asisten Madya; dan
 - d. Asisten Utama.
- (3) Penjenjangan Jabatan Asisten Ombudsman sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Ombudsman.

Pasal 10

- (1) Asisten Ombudsman dapat diperiksa oleh pengawas internal karena dugaan :
 - a. melanggar sumpah dan atau mencemarkan nama baik Ombudsman;
 - b. melanggar disiplin yang ditentukan oleh Ombudsman; dan
 - c. tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik.
- (2) Asisten Ombudsman diberhentikan karena :
 - a. tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berusia 60 (enam puluh) tahun; atau
 - d. meninggal dunia.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Asisten Ombudsman diperiksa karena dugaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), maka prosedur pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu oleh pengawas internal sebelum dibahas dalam Rapat Anggota Ombudsman.
- (2) Dalam hal pengawas internal Ombudsman telah melakukan pemeriksaan dan pelanggaran yang ditemukan tidak diperlukan sanksi berupa

pemberhentian, maka pengawas internal dapat merekomendasikan sanksi administratif kepada Ketua Ombudsman berupa :

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penurunan pangkat/jabatan; atau
 - d. pemotongan penghasilan dan hak lainnya.
- (3) Jika pemeriksaan sebagaimana pada ayat (1) menurut pengawas internal perlu pemberian sanksi berupa pemberhentian, maka pengawas internal menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Ketua Ombudsman untuk dibahas dalam rapat Anggota.
- (4) Asisten Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan pembelaan diri secara tertulis.
- (5) Rapat Anggota sebagaimana dalam ayat (3) dapat memutuskan sanksi berupa:
- a. pemberhentian dengan tidak hormat; atau
 - b. sanksi administratif sebagaimana dalam ayat (2).
- (6) Pemberhentian Asisten Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Ketua Ombudsman.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ASISTEN OMBUDSMAN

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Ombudsman dibantu oleh Asisten Ombudsman.
- (2) Asisten Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu :
 - a. menangani laporan masyarakat;
 - b. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - c. melakukan kerja sama antar lembaga dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan dalam rangka koordinasi dan membangun jaringan kerja;
 - d. melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

- e. menyusun saran kepada Presiden, Kepala Daerah atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
- f. menyusun saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Kepala Daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi; dan
- g. tugas lain yang diberikan oleh Ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Asisten Ombudsman mempunyai tanggung jawab :

- a. menaati sumpah/janji sebagai Asisten Ombudsman;
- b. menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan sebaik-baiknya, jujur, tertib, dan cermat;
- c. menaati ketentuan jam kerja;
- d. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- e. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- f. bersikap dan bertingkah laku sopan terhadap masyarakat, sesama pegawai Ombudsman, terhadap atasan, terhadap pelapor, dan terhadap penyelenggara lembaga negara dan lembaga pemerintahan lainnya;
- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain di Ombudsman Republik Indonesia;
- h. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- i. menggunakan dan memelihara fasilitas kantor dengan sebaik-baiknya;
- j. menjaga nama baik Ombudsman Republik Indonesia;
- k. menjalankan perintah Ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara periodik dan khusus; dan
- m. menjaga kerahasiaan Ombudsman Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Asisten Ombudsman yang sudah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Ombudsman ini dapat ditempatkan pada bidang-bidang dalam Struktur Organisasi Ombudsman Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan dalam Rapat Anggota Ombudsman.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Asisten Ombudsman sedangkan Asisten Ombudsman yang tersedia belum ada yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan dalam struktur tersebut, Ketua Ombudsman dapat mengangkat Asisten Ombudsman dari luar karir Ombudsman tanpa melalui penjenjangan.
- (3) Masa jabatan Asisten sebagaimana dalam ayat (2) ditentukan melalui Keputusan Ketua Ombudsman.
- (4) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menduduki jabatan paling lama selama 4 (empat) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan ini berlaku maka Peraturan Ombudsman Nomor 01 Tahun 2009 tentang Syarat, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2010
KETUA OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANTONIUS SUJATA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR